

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Salah satu karakteristik negara hukum adalah adanya lembaga peradilan yang tersusun secara sistematis dan berfungsi untuk menegakkan hukum serta keadilan. Implementasi prinsip negara hukum di Indonesia diwujudkan melalui sistem peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP merupakan instrumen hukum yang mengatur tata cara penyelenggaraan peradilan pidana dengan tujuan memperoleh kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya (Mulyadi, 2012). Pada dasarnya, sistem peradilan pidana lebih menitikberatkan pada perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa (offender centered), karena proses peradilan pidana berpotensi membatasi hak-hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana (Mulyadi, 2010).

Suatu lembaga peradilan dapat dikatakan baik apabila proses peradilan yang berlangsung di dalamnya dilaksanakan secara jujur, tidak memihak, dan bebas dari segala bentuk intervensi. Selain itu, proses peradilan juga harus memenuhi prinsip keterbukaan, korektif, dan rekorektif. Dalam Pasal 10 The Universal Declaration of Human Rights terkandung prinsip fairness dan trial independency yang menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan peradilan yang diakui secara universal. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki

kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, setiap orang berhak mendapatkan proses peradilan yang efektif melalui pengadilan nasional apabila hak-haknya yang dijamin oleh hukum dilanggar. Oleh karena itu, para pihak yang menjalani proses peradilan, termasuk dalam tahap upaya hukum peninjauan kembali, harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan koreksi terhadap putusan yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan

Dalam KUHAP, upaya hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri atas banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Lembaga peninjauan kembali telah lama dikenal dan diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Keberadaannya terus mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan untuk menjamin terwujudnya keadilan, mengingat hakim sebagai manusia tidak terlepas dari kemungkinan melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam menjatuhkan putusan.

Lembaga *herziening* atau peninjauan kembali dalam hukum pidana didefinisikan sebagai upaya hukum luar biasa yang memberikan kesempatan untuk meninjau kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Ilyas, 2023). Peninjauan kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada prinsipnya bertentangan dengan asas kepastian hukum. Asas tersebut menghendaki bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan

hukum tetap (*gezag van gewijsde*) tidak dapat diubah lagi. Prinsip ini berkaitan erat dengan asas *ne bis in idem* yang melarang seseorang diadili atau diputus lebih dari satu kali dalam perkara yang sama (Ilyas, 2023). Meskipun demikian, peninjauan kembali tetap diperlukan karena lebih berorientasi pada pencapaian keadilan substantif. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hakim sebagai manusia tidak luput dari kekhilafan dalam menilai fakta maupun menerapkan hukum.

Dasar hukum Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa (*extraordinary legal remedy*) yang hanya dapat digunakan dalam keadaan tertentu untuk mengoreksi kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, dapat disimpulkan bahwa: (Chazawi, 2011b)

1. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan;
2. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Keberadaan lembaga Peninjauan Kembali dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum acara pidana untuk menemukan kebenaran materiil dan mencegah terjadinya kesalahan penghukuman (*miscarriage of justice*). Salah satu contoh yang sering dijadikan rujukan adalah perkara Sengkon dan Karta yang menunjukkan adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap orang yang bukan pelaku sebenarnya. Selain itu, kasus Devid Eko Priyanto dan Imam Chambali juga menunjukkan pentingnya Peninjauan Kembali sebagai instrumen koreksi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ditemukan keadaan baru (*novum*) yang dapat memengaruhi putusan hakim.

Dalam perkembangannya, lembaga Peninjauan Kembali pernah menimbulkan perdebatan mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan. Meskipun Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara limitatif menentukan bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali, dalam praktik peradilan pernah terdapat sejumlah permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Beberapa perkara yang sering dijadikan rujukan antara lain perkara Muchtar Pakpahan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996, perkara Ram Gulumal melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 PK/Pid/2001, serta perkara Pollycarpus Budihari Priyanto melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007.

Praktik tersebut menimbulkan perdebatan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang tidak memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam beberapa

putusan tersebut, Mahkamah Agung menggunakan pendekatan penafsiran hukum dengan mempertimbangkan kepentingan umum, pencarian kebenaran materiil, dan keadilan substantif sebagai dasar untuk menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Namun demikian, perkembangan hukum konstitusional Indonesia kemudian memberikan kepastian mengenai pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sesuai dengan rumusan normanya, yaitu bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Penegasan tersebut kemudian diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa kewenangan Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.